



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MARWANDI alias WANDI;
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 26 Nopember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KM 7 Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal sampai dengan tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
6. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
7. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d 6 April 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 7 April 2018 s/d 5 Juni 2018;
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 6 Juni 2018 s/d 5 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh **Olden Sinsu Gaghana, S.H., dan Grace Margareth Ngantung, S.H., dan Adeodatus Popa, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Kokima, Kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VIII

Hal. 1 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 November 2017 dengan Nomor Register 205/Leg.SK/HK.01/2017/PN.Mn

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 31/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 6 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 6 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Mnk, tanggal 8 Maret 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MARWANDI alias WANDI pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kilo Meter 7 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar jam 14.00 WIT, terdakwa melihat saksi ANITA berjalan di belakang rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil saksi ANITA GALA LANGGESA untuk masuk ke rumah terdakwa tepatnya di dapur, setelah di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi ANITA masuk ke dalam kamar mandi, saat itu saksi ANITA mencoba melawan dengan cara menarik tangan namun tidak bisa karena semakin saksi ANITA mencoba menarik tangan cengkraman tangan terdakwa juga semakin kuat, setelah di dalam kamar mandi terdakwa menutup mulut saksi ANITA dari belakang dengan menggunakan tangan kiri serta menutup pintu kamar mandi dan dikunci. Setelah itu terdakwa menurunkan celana saksi ANITA sampai mata kaki diikuti terdakwa juga membuka celananya

Hal. 2 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kemudian terdakwa berpindah posisi ke depan saksi ANITA sehingga berhadapan setelah itu terdakwa menutup mulut saksi ANITA menggunakan tangan kiri dengan cara melingkarkan tangan kiri di leher saksi ANITA hingga menutup mulut kemudian terdakwa sedikit berjongkok dan memasukkan kakinya ke sela paha saksi ANITA sambil berusaha menggeser paha saksi ANITA agar terbuka sehingga posisi saksi ANITA agak duduk di paha terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi ANITA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menggoyangkan kemaluannya maju mundur kurang lebih 10 menit sampai keluar cairan.

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi ANITA, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "jangan kasi tau siapa-siapa"
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LT-28052015-0003 yang dikeluarkan di Kab. Tana Toraja tertanggal 17 Nopember 2016 dan ditandatangani oleh SULAIMAN MALIA, S.Sos,M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ast. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menerangkan bahwa ANITA GALA LANGGESA lahir di Tana Toraja tanggal 27 Juli 2003. Dengan demikian saat perbuatan dilakukan saksi ANITA GALA LANGGESA masih berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 314/RSBIN/VIII/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. RUDY MANIBUY, Sp.OG sebagai dokter, menerangkan:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dalam tampak adanya bekas robekan pada hymen (selaput dara) pada arah jam 3 dan arah jam 9 yang sudah mengalami proses penyembuhan.

Kesan: terdapat riwayat trauma tumpul.

- Berdasarkan keterangan AHLI dr. RUDY MANIBUY, Sp. OG menerangkan bahwa proses penyembuhan terhadap robekan hymen (selaput dara) pada arah jam 3 dan arah jam 9 yang dialami oleh terdakwa menunjukkan bahwa persetubuhan terjadi beberapa bulan sebelum pemeriksaan dilaksanakan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam **Pasal 76D jo Pasal 81 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Hal. 3 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MARWANDI alias WANDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2016, pada bulan Maret 2017 dan hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kilo Meter 7 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi ANITA dalam tahun 2016, saksi ANITA menginap di rumah terdakwa atas permintaan saksi YULIANA SILAMBI dengan alasan untuk menemani tidur karena terdakwa sedang ada di Manokwari, kemudian keesokan harinya sekitar jam 03.00 WIT terdakwa pulang ke Bintuni dan mendapati saksi ANITA sedang tidur bersama dengan anak-anak dan istri dan beberapa saat kemudian terdakwa berpindah posisi sehingga tidur di samping saksi ANITA kemudian terdakwa mulai meraba kemaluan saksi ANITA dari luar setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam saksi ANITA kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke lubang kemaluan dan menggoyang-goyangkan kedua jarinya tersebut. Dan untuk menghindari kemudian saksi ANITA tidur posisi tengkurap dan saat itu juga terdakwa mengeluarkan tangannya. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, beberapa minggu kemudian saat terdakwa bertemu dengan saksi ANITA, terdakwa memberikan uang kepada saksi ANITA sebesar Rp. 10.000,00 sambil mengatakan "Jangan kasih tau ke siapa-siapa"
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2016, terdakwa bertemu dengan saksi ANITA dimana saat itu saksi ANITA sedang bermain dengan anak-anak kompleks lalu terdakwa mencuri waktu dengan menghampiri saksi ANITA lalu menyodorkan pipinya ke saksi ANITA untuk dicium oleh saksi ANITA dan setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi ANITA sebesar Rp. 50.000,- dengan berkata "Jangan bilang ke siapa-siapa"

Hal. 4 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2017, saat saksi ANITA sedang berjalan kaki pulang sekolah kemudian terdakwa lewat lalu memberhentikan mobilnya dan berkata kepada saksi ANITA "Naik ke mobil sini duduk di depan" lalu saksi ANITA naik dan dalam perjalanan tepatnya di Kilometer 4 Bintuni, terdakwa meraba-raba tangan dan buah dada saksi ANITA dan sampai di kilo meter 5 Bintuni depan SD Sibena terdakwa membuka celananya hingga kelihatan alat kelaminnya setelah itu terdakwa memaksa saksi ANITA untuk memegang alat kelaminnya dengan mengatakan "Remas kuat-kuat" namun saat itu saksi ANITA tidak meremas melainkan hanya memegang karena tangan saksi ANITA ditahan oleh terdakwa. Setelah sampai di depan rumah, terdakwa memberikan uang kepada saksi ANITA sebesar Rp. 50.000,- sambil berkata "jangan kasih tau siapa-siapa"
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2017, saat saksi ANITA sedang menjaga adiknya di sebelah rumah terdakwa kemudian saksi ANITA bertemu dengan terdakwa dan saat berjalan tiba-tiba terdakwa memegang payudara saksi ANITA dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian saksi ANITA menjauh.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 saat saksi ANITA pulang les dan sedang menunggu jemputan dari kakak, kemudian terdakwa lewat dan berkata kepada saksi ANITA "Naik ke motor sudah daripada ko tunggu kakakmu jemput lama" akhirnya saksi ANITA naik ke motor dan saat di Kilo meter 6 Bintuni, terdakwa melihat ke kanan ke kiri dan belakang dan saat merasa sudah aman kemudian terdakwa meraba paha kanan saksi Anita dengan menggunakan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas pernah diceritakan oleh saksi ANITA kepada saksi YURIKE sebagai teman dan tetangga.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LT-28052015-0003 yang dikeluarkan di Kab. Tana Toraja tertanggal 17 Nopember 2016 dan ditandatangani oleh SULAIMAN MALIA, S.Sos,M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ast. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menerangkan bahwa ANITA GALA LANGGESA lahir di Tana Toraja tanggal 27 Juli 2003. Dengan demikian saat perbuatan dilakukan saksi ANITA GALA LANGGESA masih berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 314/RSBIN/VIII/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. RUDY MANIBUY, Sp.OG sebagai dokter, menerangkan:

Hal. 5 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dalam tampak adanya bekas robekan pada hymen (selaput dara) pada arah jam 3 dan arah jam 9 yang sudah mengalami proses penyembuhan.

Kesan: terdapat riwayat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam **Pasal 76E jo Pasal 82 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2018 telah dibacakan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWANDI alias WANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWANDI alias WANDI berupa pidana penjara 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna silver;
 1. 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 3. 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang menguasai barang bukti yaitu saksi SARA WATI;

5. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah, bermotif bulat-bulat hitam, bergambar boneka dan bertuliskan winnie the pooh;
6. 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam keabu-abuan;
7. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dengan motif garis-garis dan bertuliskan cabernet;
8. 1 (satu) lembar bra berwarna ungu bermotif kupu-kupu;

Dikembalikan kepada ANITA GALA LANGGESA;

Hal. 6 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan kabur (*Obscuur liebel*);

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka dengan hormat kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Marwandi alias Wandu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Marwandi alias Wandu dari dakwaan dan segala tuntutan hukum tersebut;
- Mengembalikan nama baik Terdakwa dalam kedudukan serta harkat dan martabatnya; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Akhirnya demi tegaknya hukum dan keadilan serta kebenaran dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Adil, kiranya memberi rahmat, akal budi dan kebijaksanaan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Marwandi alias Wandu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk tetap objektif dalam memutuskan perkara dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi korban anak ;

Menimbang, bahwa pada hari KAMIS tanggal 8 Maret 2018 Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Marwandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan

Hal. 7 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marwandi alias Wandu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 3 (Tiga) bulan pidana kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah dompet kecil berwarna silver;
 - b) 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d) 2 (dua) lembar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - e) 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);dikembalikan kepada saksi Sara Wati;
 - a) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah, bermotif bulat-bulat hitam, bergambar boneka dan bertuliskan winnie the pooh;
 - b) 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam keabu-abuan;
 - c) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dengan motif garis-garis dan bertuliskan cabernet;
 - d) 1 (satu) lembar bra berwarna ungu bermotif kupu-kupu;
- dikembalikan kepada saksi korban Anita Gala Langgesa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor :01/Akta.Pid/2018/PN Mnk tertanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor :01/Akta.Pid/2018/PN Mnk tertanggal 9 Maret 2018 yang ditandatangani pula oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Maret 2018

Hal. 8 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 01/Akta. Pid/2018/PN Mnk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanpa tanggal Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HAKIM ANGGOTA (Pertimbangan Dissenting Opinion), menyatakan :

Keterangan saksi korban tidaklah didukung ataupun bersesuaian dengan alat bukti lainnya khususnya mengenai keterangan saksi-saksi lain yang telah disumpah, yang berakibat pada tidak dapat digunakannya keterangan saksi korban tersebut sebagai alat bukti sah yang lain sebagaimana dalam Pasal 185 ayat 7 KUHAP, oleh karena :

- Keterangan saksi korban yang diberikan tanpa diambil sumpah/ janji terlebih dahulu adalah bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama SARA WATI, namun keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang tergolong sebagai *testimonium de auditu*, yang pada prinsipnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti.
- Keterangan saksi korban, tidak bersesuaian atau tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya atas nama YULIANA SILAMBI dan PATRIANA LUNGA alias RIAN serta ROBY PAPALANGGI.

Analisa kami penuntut umum :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7318-LT-28052015-0003 yang dikeluarkan di Kab. Tana Toraja tertanggal 17 Nopember 2016 dan ditandatangani oleh SULAIMAN MALIA, S.Sos,M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ast. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menerangkan bahwa ANITA GALA LANGGESA lahir di Tana Toraja tanggal 27 Juli 2003. Dengan demikian saat perbuatan dilakukan saksi ANITA GALA LANGGESA masih berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Berdasarkan Pasal 171 huruf a KUHAP menyebutkan bahwa "Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah.
1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, menyebutkan : mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana.
2. Berdasarkan Pasal 185 ayat 7 KUHAP menyebutkan Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Hal. 9 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa keterangan saksi korban ANITA GALA LANGGESA dan saksi SARA WATI bernilai sebagai alat bukti yang sah.
5. Terkait penilaian hakim bahwa Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu karena turut menghadirkan saksi yang isi keterangannya justru dinilai meringankan terdakwa merupakan sepenuhnya hak majelis hakim, oleh karena tujuan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi YULIANA SILAMBI, saksi PATRIANA LUNGA dan saksi ROBY PAPALANGGI semata-mata untuk mematahkan alibi yang diungkapkan oleh terdakwa. Nyata bahwa tidak satu orang pun yang dihadirkan di sidang yang bertemu dengan terdakwa di tempat lain dalam waktu yang bersamaan terjadinya tindak pidana (vide surat tuntutan)

KEBERATAN ATAS PENJATUHAN HUKUMAN.

Hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan ANITA
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dalam memberi keterangan

Hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Jika perbuatan terdakwa tersebut sudah menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat dan perbuatan tersebut secara nyata terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Manokwari pada point 1 (satu) "Menyatakan terdakwa MARWANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair, tetapi hanya mendapat hukuman yang menurut Jaksa Penuntut Umum **Masih Ringan**, maka tujuan dari pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tidak dapat dicapai.

Hal. 10 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT

JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pada prinsipnya Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 8 Maret 2018 Nomor : 194/Pid. Sus /2017/PN.Mnk ;

1. Dengan alasan putusan tersebut oleh Terdakwa /Pembanding sangat tidak adil, karena Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, lagipula pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan aquo tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap terhadap bukti-bukti sebagai fakta dalam persidangan;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim ternyata dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat yakni Hakim Anggota 1 Behinds Jefri Tulak,S.H.,M.H. mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum tersendiri. Hakim Anggota 1 Behinds Jefri Tulak,S.H.,M.H. dalam pertimbangannya sangat tepat dengan menerapkan pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menegaskan bahwa :
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"
2. Bahwa mengenai keterangan saksi SARA WATI yang diajukan Jaksa Penuntut Umum setelah berjanji memberi keterangan di persidangan, namun keterangan SARA WATI menurut Hakim Anggota 1 Behinds Jefri Tulak,S.H.,M.H. keterangan SARA WATI harus berpedoman pada dasar hukum pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan :
"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini"
3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim mengenai unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi hal 17 s/d 20 adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan sehingga terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : W30-U7/834/HK.01/V/2018 dan Nomor : W30-U7/835/HK.01/V/2018 tertanggal 23 April 2018, Panitera Pengadilan Negeri Manokwari

Hal. 11 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Manokwari telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Mnk, terhitung mulai tanggal 23 April 2018 s/d tanggal 30 April 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 8 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta penasehat hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penasihat hukumnya pada tanggal 8 Maret 2018 sedangkan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2018, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN Mnk tertanggal 8 Maret 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusan, bahwa terdakwa MARWANDI alias WANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam amar putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 8 Maret 2018, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah amar putusan dan lamanya pidana dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo, dan sebagaimana memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terhadap penjatuhan pidana Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN Mnk terlalu rendah dan perbuatan terdakwa sangat menimbulkan trauma pada anak-anak korban, dalam

Hal. 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT

JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana bunyi pasal 76D jo. pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi "Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);
- (2) Dalam hal tindak pidana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang menyatakan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap perkara aquo, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktiannya perbuatan Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, dengan demikian tidak sependapat dengan memori banding penasihat Hukum Terdakwa, karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan sependapat dengan memori banding Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidananya yang terlalu ringan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan, Majelis tidak menerapkan ketentuan ancaman minimal pidana yang termuat dalam undang-undang dengan alasan perbuatan Terdakwa sangat merugikan mental anak dan menimbulkan trauma psikhis yang mendalam pada anak korban, sehingga menurut Majelis Hakim Banding mengenai penjatuhan pidana tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding untuk lamanya pidananya yang dijatuhkan kepada terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal. 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT

JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2) pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 76 D jo. 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 angka 27, Pasal 75, 21, 27, 193, dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN. Mnk, tanggal 8 Maret 2018 atas nama terdakwa MARWANDI alias WANDI yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa MARWANDI Alias WANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARWANDI Alias WANDI, dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SELASA, tanggal 26 JUNI 2018, oleh kami SUKADI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H. dan IRA SATIAWATI,S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT

JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh TOMMY K.I. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.

Ttd.

IRA SETIAWATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

SUKADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU, SH.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

H. SUYAHYO, S.H., M.H.
NIP 19580309 197903 1 002

JAP

Hal. 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PT